



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN
STIKES MARENDENG MAJENE

TENTANG
PENERAPAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.2.2.3/02/NK/2025

NOMOR : 153/STIKMAP/MOU/III/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Polewali, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SAMSUL MAHMUD

: Bupati Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang berkedudukan di Jalan Manunggal Nomor 11 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**-----

II. RAEHAN

: Ketua STIKES Marendeng Majene, dalam hal ini dalam Jabatannya untuk dan atas nama STIKES Marendeng Majene yang berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya;

Pasal 5
SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Kerja Sama ini melalui sosialisasi dan promosi, seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya.
- (2) Sasaran sosialisasi:
 - a. Aparat Sipil Negara dan Non Aparat Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Daerah Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Civitas Akademika Stikes Marendeng Majene; dan
 - c. Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Umum

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepakatan, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepakatan ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui e-mail atau WhatsApp dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Jalan Manunggal Nomor 11 Kelurahan Pekkabata
Kabupaten Polewali Mandar Kode Pos 91315 Telp. Nomor
(Hunting) 0428 - 21413 Faks. 0428 - 21422, E-mail
www.polmankab.go.id.

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi yaitu menjadi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia;

Berdasarkan Hal-hal Tersebut Diatas, Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan saling menguntungkan dalam pembinaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan kualitas pembangunan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian dan pendampingan pada masyarakat serta kegiatan lain di Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang :



- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pelatihan;
- d. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Pemamfaatan Sumber Daya Manusia dan Sarana-Prasarana;
- f. Pertukaran Narasumber sesuai bidang Keilmuan
- g. Kerjasama studi bagi masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- h. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, Studi ASN Staf Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan sistem tugas belajar tanpa meninggalkan tugas

**REKANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARENDENG MAJENE
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN**

PIHAK KESATU:
BUPATI POLEWALI MANDAR

PIHAK KEDUA:
KETUA STIKES MARENDENG MAJENE

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	2029	Pihak I		
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Masyarakat	Disesuaikan PerPihak	Kabupaten Polewali Mandar	PARAPHAK	Maret							Laboran hasil Penelitian dan Pengembangan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Masyarakat
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> PIHAK KESATU membantu memverifikasi keengkapan berkas Permohonan dan mendafarkan permohonan PIHAK KESATU memverifikasi kelengkapan berkas Permohonan yang Masuk PIHAK KESATU mempersiapkan segala ketentuan sarana dan prasarana penandatanganaholi 	Kabupaten Polewali Mandar	PARAPHAK	Maret							<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM studi ASN Staf Pemerintah Daerah Kab Polewali Mandar dengan Sistem Kerja sama Studi bagi Masyarakat Pemerintah Kab Polewali Mandar Bidang - bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA untuk Pendidikan dan pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM studi ASN Staf Pemerintah Daerah Kab Polewali Mandar dengan Sistem Kerja sama Studi bagi Masyarakat Pemerintah Kab Polewali Mandar Bidang - bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA untuk Pendidikan dan pelatihan



PIHAK KEDUA : STIKES MARENDENG MAJENE

Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Kelurahan Baru Kecamatan
Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Kode
Pos 91411 Telp. Nomor (Hunting) 0422 - 21331, Website
www.stikes-marendeng.ac.id Surel : [kampus@stikes-](mailto:kampus@stikes-marendeng.ac.id)
marendeng.ac.id.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Pengiriman melalui e-mail dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

Pasal 9
ADENDUM

Hai-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli , diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

